



ANALISIS PENETAPAN NOMOR 624/PDT.P/2021/PN.DPS ATAS PERUBAHAN JENIS KELAMIN

ANALYSIS OF THE RULING NUMBER 624/PDT.P/2021/PN.DPS ON GENDER CHANGE

LEONI SIERRA REGINA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: regina68093@gmail.com

SAHRUDDIN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: sahrudin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon serta mengetahui akibat hukum seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon selain Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu diantaranya fakta-fakta dalam persidangan, fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VII/MUI/2010 dan Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-26 di Semarang telah sesuai karena telah mencakup aspek hukum, aspek medis, maupun aspek agama yang dianut pemohon. Dalam perubahan jenis kelamin seseorang menimbulkan akibat hukum pada status keperdataan, perkawinan dan warisan.

kata kunci: *perubahan jenis kelamin; hermafrodite.*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal basis for the judge's consideration in granting the applicant's request and to identify the legal consequences for an individual who has undergone a gender change. This research employs normative legal research methods. The findings of this study indicate that the legal considerations used by the judge in granting the applicant's request, in addition to Articles 52 and 56 of Law No. 23 of 2006, as amended by Law No. 24 of 2013 on Population Administration, include facts presented during the trial, Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VII/MUI/2010, and the decision of the 26th Nahdlatul Ulama Congress in Semarang, as they align with legal, medical, and religious aspects accepted by the applicant. The gender change of an individual results in legal consequences in the areas of civil status, marriage, and inheritance.

Keywords: *gender change; hermaphrodite.*

I. PENDAHULUAN

Tuhan pada hakikatnya menjadikan umat manusia dalam jenis kelamin berbeda yaitu, pria dan wanita. Namun, tidak semua insan menerima ketetapan jenis kelamin yang telah diberikan Tuhan. LGBT yang kian merajalela diberbagai negara membuktikan hal tersebut. Indonesia sebagai negara hukum, menjadikan hukum sebagai landasan hidup

setiap warga negara dalam bertindak dan berperilaku. Namun, untuk kasus seseorang yang merubah jenis kelamin karena kelainan jenis kelamin hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur.

Akan tetapi, hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena belum ada regulasi yang mengatur atau belum jelas pengaturannya. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa Pengadilan dilarang menolak, mengadili, dan memeriksa, serta memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih suatu perkara tidak ada ataupun tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Apalagi peristiwa perubahan jenis kelamin harus dicatatkan dalam data kependudukan karena perubahan jenis kelamin termasuk dalam peristiwa penting lainnya. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan jenis kelamin dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹

Pada tanggal 17 Nopember 2021 Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan jenis kelamin yang diajukan oleh Shinda Artika Indriapusita. Berdasarkan akta kelahiran, pemohon lahir dengan jenis kelamin perempuan. Diketahui selama ini pemohon hidup dengan seorang ibu tanpa kehadiran seorang ayah, pemohon merasa tidak sesuai dengan kepribadiannya sebagai anak perempuan tetapi lebih condong kepribadian laki-laki. Setelah ibu dari pemohon meninggal, pemohon diasuh oleh ibu angkat yang kebetulan seorang psikiater yang juga mengetahui perkembangan pemohon dari segi kejiwaan. Setelah meninggal ibu kandung pemohon semakin merasa tersiksa dengan ketidak normalan perkembangan fisiknya sehingga pemohon berkonsultasi ke dokter ahli andology, seksiology, sehingga pemohon mendapatkan hasil pemeriksaan medis bahwa pemohon ada kelainan yakni pemohon berperilaku lebih ke arah laki-laki serta fisik pemohon ditumbuhi kumis dan jenggot, pemohon juga memiliki kelamin ganda seperti *hermaphrodite* akan tetapi tidak sempurna, wajah tampak seperti laki-laki dan ketertarikan lebih kepada seorang perempuan. Sehingga dokter memberikan program berupa pengobatan *hormone testosterone*. Ketika tahun keempat pengobatan terdapat perubahan penis sudah tumbuh lebih besar dan tumbuhnya kumis, janggut dan ekspresi tubuh yang seperti laki-laki. Berdasarkan pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan pemohon secara fisik maupun fungsi organ tubuh, pemohon adalah seorang laki-laki. Sehingga pemohon mengajukan permohonan yang dalam hal ini, hakim mengabulkan permohonan termohon untuk merubah jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki.

¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, Jo UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN Nomor 4674, Pasal 56 ayat (1).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini disusun rumusan masalah yaitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin dalam Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps dan bagaimana akibat hukum seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik/cara memperoleh bahan hukum dengan melalui studi kepustakaan yakni dengan mengkaji bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif dengan penyusunan kesimpulan deduktif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin Dalam Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps

Hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman harus menerima perkara untuk diperiksa, diadili dan diputuskan walaupun aturannya tidak ada atau tidak jelas. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.² Oleh karena itu, Pengadilan harus menerima perkara perubahan jenis kelamin selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Namun, karena adanya kekosongan hukum, hakim akan mempelajari perkara tersebut lebih mendalam dengan mengumpulkan hal yang diperlukan mulai dari bukti-bukti beserta keterangan dari para saksi selama proses persidangan. Adapun alat bukti yang diajukan pemohon dalam Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps adalah Data Administrasi Kependudukan milik Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, dan KK serta Surat kematian Ayah dan Ibu kandung Pemohon sehingga tidak memungkinkan memberikan keterangan pada persidangan mengenai keanehan pada Pemohon semasa hidup dengan orang tuanya. Bukti surat keterangan yang berisi hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan konseling, test mental dan rontgen. Alat bukti ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang menguatkan sesuai dengan Pasal 165 HIR (*Herzien Indlandsch Reglement*).³

²Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN Nomor 157, Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 16 ayat (1).

³ Indonesia, *Herzeine Indlasch Reglement*, Pasal 165.

Saksi yang turut dihadirkan dalam persidangan yaitu Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp And-K dan dr. Agustina Sjennya, Sp. KJ. Keduanya adalah dokter ahli andology, seksiology dan dokter ahli jiwa (psikiater) tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi karena keduanya lebih tepatnya dikatakan sebagai ahli. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPer maka dari itu, ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian.⁴ Namun, karena perkara ini menimbulkan kekosongan hukum maka hakim mengikuti keterangan ahli untuk membuat perkara lebih terang sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) HIR.

Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp. And-K dalam keterangannya di persidangan mengatakan bahwa setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan berupa pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan konseling mendapatkan hasil bahwa pemohon memiliki kelamin ganda walaupun tidak sempurna. Pemohon memiliki rahim dan indung telur namun juga memiliki prostat yang merupakan organ reproduksi pria. Dari segi fisik luar, wajah pemohon seperti laki-laki dan ketertarikan lebih kepada seorang perempuan. dr. Agustina Sjenny, Sp.Kj juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan jiwa pemohon menunjukkan pemohon mempunyai sifat maskulin. Sehingga pemohon melakukan terapi hormone yang dalam hasil pemeriksaannya pemohon adalah seorang laki-laki.

Dalam pertimbangan hukum lainnya hakim berlandaskan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin dengan ketentuan hukum penyempurnaan alat kelamin point 5 yang menyatakan : “kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khunsa yakni seseorang yang jenis kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut. Dan Keputusan Mukhtamar Nahdatul Ulama (NU) ke 26 (dua puluh enam) di Semarang yang berisi : “seseorang (laki-laki atau perempuan) yang berkelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan diutamakan.”⁵

Pemohon dianggap telah melakukan penyempurnaan jenis kelamin karena dalam hasil pemeriksaan pemohon dinyatakan memiliki kelamin ganda walaupun tidak sempurna. Penyempurnaan jenis kelamin pemohon juga diperbolehkan menurut fatwa MUI dan Keputusan NU apabila karena seorang khunsa (kelamin ganda) dan dilakukan operasi. Dalam hal ini alasan pemohon merubah jenis kelaminnya dapat terpenuhi. Walaupun pemohon tidak melakukan operasi melainkan menjalani pengobatan hormone, penyempurnaan jenis kelamin yang dilakukan pemohon diperbolehkan menurut fatwa MUI karena sebelum dilakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin biasanya akan didahului dengan pengobatan hormone selama satu tahun atau lebih. Ketika terapi

⁴Wacana Intelektual, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbit Wacana Intelektual, Jakarta 2014), 406.

⁵Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin*.

hormon dirasa belum mencukupi menyempurnakan jenis kelamin, barulah dilakukan operasi kelamin.⁶

Majelis hakim dalam penetapan ini berpatokan pada Pasal 52 ayat (1) s/d ayat (3) dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan pencatatan perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Fatwa MUI Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 dan Keputusan Mukhtar Nahdatul Ulama ke 26 di Semarang yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk permohonan Pemohon untuk mengganti jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki sekaligus mengganti nama bila dikaitkan dengan hasil penelitian telah sesuai karena telah mencakup aspek hukum, medis maupun agama yang dianut pemohon.

3.2 Akibat Hukum Seseorang Yang Telah Melakukan Perubahan Jenis Kelamin

1) Akibat hukum terhadap status keperdataan

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, seseorang yang telah melakukan pendapatan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar bisa melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya yang dalam hal ini adalah perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Selain jenis kelamin, seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin juga harus mengubah namanya sesuai dengan jenis kelamin barunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Perubahan nama biasanya dimohonkan sekalian dengan perubahan jenis kelamin dalam permohonan yang sama pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Dengan demikian, pemohon dalam Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Denpasar karena Pemohon tinggal di wilayah Denpasar. Akan tetapi, karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan di Kota Madya Malang maka pemohon harus mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Pencatatan Sipil Denpasar dan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Malang.

Namun, Nadira Ilmira Arkadea mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan data kependudukannya karena masyarakat yang menganggap perubahan jenis kelamin

⁶Alodokter, *Operasi Kelamin, Ketahui Proses dan Risikonya*, <https://www.alodokter.com/operasi-kelamin-tidak-hanya-rumit-tapi-berisiko>, diakses 15 Januari 2025, pukul : 13.23 Wita.

adalah suatu hal yang bertentangan dengan norma. Sehingga Pejabat Pencatatan Sipil yang diancam masyarakat tidak memberikan perubahan status jenis kelamin yang sudah menjadi wewenangnya sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.⁷

2) Akibat hukum terhadap status perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian terkait dengan sahnya suatu perkawinan dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing.

Agama Islam melalui fatwa MUI tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin menyatakan : “pergantian jenis kelamin melalui operasi karena sengaja agar menyerupai jenis kelamin yang diinginkan selanjutnya disebut transeksual hukumnya adalah haram.” Dengan demikian, orang yang melakukan perkawinan dengan transeksual dianggap nikah sesama jenis yang tergolong dosa besar.⁸ Berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam agama Islam salah satunya adalah memperoleh keturunan dan hal ini tidak akan terpenuhi apabila pernikahan dilakukan oleh seorang *transeksual* karena pernikahan tersebut dianggap pernikahan sesama jenis.

Dalam Kitab Kejadian, manusia diperintahkan Allah untuk bereproduksi, untuk mendapatkan keturunan, harus melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan perempuan.⁹ Sehingga dalam agama Protestan Perkawinan *transeksual* dianggap sebagai hubungan sesama jenis meskipun mengubah jenis kelamin luarnya. Kitab hukum Gereja yang terbit pada tahun 1971 menyebutkan tujuan perkawinan dibagi dalam beberapa tujuan. Tujuan primer adalah kelahiran dan pendidikan anak-anak, tujuan sekunder adalah kerja sama suami untuk pemenuhan seksual.¹⁰ Dalam Kateksimus Gereja Katolik Nomor 369, operasi ganti kelamin tidak dibenarkan pada perilaku orientasi seksual yang diakibatkan dorongan psikologis semata.¹¹ Oleh karena itu, status identitas tetaplah sama seperti sebelum melakukan pergantian jenis kelamin.

⁷Kholifah, *Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin*, (Jakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 51-58.

⁸Yeni Astutik, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, *Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Junral Privat Law*, Vol. 8, No. 2, (2024): 337.

⁹Sjanette Eveline, *Transgender Dalam Perspektif Teologis Alkitabiah*, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Volume. 1, Nomor. 1, (2019): 58.

¹⁰Joko Sutrisno, *Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual*, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1, (2019): 79-80.

¹¹Depi Dekayanti, Ahmad Yamin, *Studi Komparasi Perkawinan Transeksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam*, *Jurnal UTS Students Conference*, Vol. 1., No. 3, (2024): 506.

Mengenai perkawinan menurut agama Hindu adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka.¹² Perkawinan dan hubungan sesama jenis dilarang dalam agama Hindu karena Hiyang Windhi menciptakan laki-laki dan wanita. Maka, perkawinan *transeksual* tidak dibenarkan. Dalam agama Budha para Bhikku menolak pernikahan sesama jenis karena menganggap perilaku homoseksual melanggar sila ke-3 dalam Pancasila Budhis. Sementara itu, perkawinan dalam agama Konghuchu dilakukan antara mempelai pria dan mempelai wanita dan tidak diperkenankan perkawinan dilakukan oleh seorang *transeksual*.¹³

Berbeda dengan kasus seseorang yang mempunyai kelainan jenis kelamin yang bertujuan untuk memperjelas jenis kelaminnya maka diperbolehkan.¹⁴ Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 ketentuan hukum penyempurnaan jenis kelamin bahkan dalam fatwa yang sama kedudukan hukum jenis kelamin orang yang melakukan penyempurnaan jenis kelamin sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan. Sehingga perkawinan yang dilakukan orang yang menyempurnakan jenis kelaminnya dengan orang yang jenis kelaminnya berlawanan dengan jenis kelamin setelah operasi maka dianggap sah.

3) Akibat Hukum Terhadap Hukum Waris

Dalam hukum waris Perdata terdapat ciri-ciri hukum waris yang salah satunya adalah tidak ada perbedaan bagian untuk laki-laki atau perempuan.¹⁵ Sehingga bagian ahli waris *transeksual* maupun ahli waris yang melakukan perubahan jenis kelamin karena kelainan jenis kelamin tetaplah sama. Sedangkan menurut kewarisan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang berbeda. Dengan demikian, fenomena *transeksual* tidak berakibat apa-apa terhadap kasus kewarisannya.¹⁶ Pembagian harta warisan bagi ahli waris yang tergolong memiliki kelainan jenis kelamin, maka golongan tersebut mendapatkan bagian warisan berdasarkan jenis kelamin setelah dilakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin.

Transeksual dalam hukum adat Minangkabau tidak diakui karena tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Akan tetapi, dalam hukum adat Bugis dan Batak Toba sangat menghormati kaum *transgender*. Di Sulawesi Selatan yang menganut sistem kekerabatan Parental, waris anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan.¹⁷ Dengan demikian,

¹²Yeni Astutik, Anjar Sri Ciptrorukmi Nugraheni, *Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Privat Law, Vol. 8., No. 2, (2018): 338.

¹³Depi Dekayanti, Ahmad Yamin, *Op.Cit.*, 507.

¹⁴M. Irsyad Haryanto, Tri Lisiani Prihatinah, dan Haedah Faradz, *Analisis Yuridis Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt)*, Vol. 5, No. 1, (2023): 80-81.

¹⁵Ridwan, Kasjim Salenda, Rahmatiah, *Implementasi Fatwa MUI Tentang Kedudukan Waria, Operasi Perubahan Dan Penyempurnaan Kelamin/LGBT*. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Masyarakat, Vol. 6., No. 1. (2024): 194.

¹⁶Nurul Wafa Mulidina, *Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Ilmpilasi Hukumnya*, (Semarang: Skripsi, Universitas Islam Negeri Wlisono, 2015): 101.

¹⁷Aurelia Lulu Heny Salsabila, Fatahullah, Diangsa Wagian, *Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3, No. 2, (2023): 305-306.

bagian harta warisan pada pelaku *transeksual* ataupun pada seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin karena kelainan jenis kelamin adalah tergantung pada hukum adat mana yang dipakai.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pertimbangan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Fatwa MUI Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 dan Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke 26 di Semarang yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk permohonan Pemohon untuk mengganti jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki sekaligus mengganti nama dalam Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps telah sesuai karena telah mencakup aspek hukum, aspek medis maupun agama yang dianut pemohon. Seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu terkait dengan status keperdataan, terkait dengan perkawinan dan yang berhubungan dengan warisan.

4.2 Saran

Mengingat perkara perubahan jenis kelamin termasuk perkara yang menimbulkan kekosongan hukum, maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pergantian Jenis Kelamin karena kelainan jenis kelamin. Seharusnya Pegawai Pencatatan Sipil memberikan hak pemohon yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mencatatkan perubahan status jenis kelaminnya dalam dokumen-dokumen kependudukan karena telah dijamin oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wacana Intelektual, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Wacana Intelektual, Jakarta.

Jurnal/Skripsi

Aurelia Lulu Heny Salsabila, Fatahullah, Diangsa Wagian, 2023, *Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3, No. 2.

Depi Dekayanti, Ahmad Yamin, 2024, *Studi Komparasi Perkawinan Transeksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam*, Jurnal UTS Students Conference, Vol. 1., No. 3.

- Joko Sutrisno, 2019, *Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual*, Badamai Law Journal, Vol. 4, No. 1.
- Kholifah, *Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin*, Skripsi, Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- M. Irsyad Haryanto, Tri Lisiani Prihatinah, Hedah Faradz, *Analisis Yuridis Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt)*, Jurnal Soedirman Law Review, Vol. 5, No. 1, Thn. 2023.
- Nurul Wafa Mulidina, *Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Ridwan, Kasjim Salenda, Rahmatiah, 2024, *Implementasi Fatwa MUI Tentang Kedudukan Waria, Operasi Perubahan Dan Penyempurnaan Kelamin/LGBT*. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Masyarakat, Vol. 6., No. 1.
- Sjanette Eveline, 2019, *Transgender Dalam Perspektif Teologis Alkitabiah*, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, Volume. 1, Nomor. 1.
- Yeni Astutik, Anjar Sri Ciptrorukmi Nugraheni, 2018, *Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Privat Law, Vol. 8., No. 2.

Peraturan

- Indonesia, *Herziene Inlandsch Reglement*.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU NO. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin*.

Sumber Internet

- lodokter, *Operasi Kelamin, Ketahui Proses dan Resikonya*, <https://www.alodokter.com/operasi-kelamin-tidak-hanya-rumit-tapi-berisiko>.